

Tinjauan Yuridis Tentang Perseroan Terbatas yang Tidak Menerapkan Wajib Vaksin Untuk Karyawannya

Putu Sekarwangi Saraswati dan Ngurah Galang Jayadhifa

Universitas Mahasaraswati, Denpasar-Indonesia

Sekarwangisaraswati@gmail.com

Published: 25/07/2022

How To Cite:

Saraswati, P. S., & Jayadhifa, N. G. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Perseroan Terbatas yang Tidak Menerapkan Wajib Vaksin Untuk Karyawannya. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16 (2). Pp 149 - 157. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.149-157>

Abstract

In studying the systematics of the existing legal substance, where we often hear of a legal subject in the substance of every existing policy, there are two legal subjects where there are Persons and Rechtpersoons, the focus of the author's research this time is on the rights and obligations of legal entities or rechtpersoons. itself in responding to a policy regarding mandatory vaccines that have appeared in a policy in the midst of the covid-19 pandemic in recent years, in responding to this the author wants to conduct research using normative juridical research methods in order to find out how broad this mandatory vaccine policy is in addressing legal subjects The existing method uses a positivist legislative approach with a law approach and a comparative approach. So it is felt that there is a need for a policy that the government can provide so that Covid-19 can be resolved optimally. The theoretical basis that the author uses is the Theory of Rule of Law, Theory of Justice, Theory of Benefit, the author does not escape the concept of a Limited Liability Company.

Keywords: legal subject; corporation; vaccine mandatory

Abstrak

Dalam mempelajari sistematika dari substansi hukum yang ada, yang dimana kita sering mendengar suatu subjek hukum dalam substansi setiap kebijakan yang ada, terdapat dua subjek hukum yang dimana ada Persoon dan rechtpersoon, fokus penelitian penulis kali ini adalah mengenai hak serta kewajiban dari badan hukum atau rechtpersoon itu sendiri dalam menyikapi suatu kebijakan mengenai wajib vaksin yang muncul dalam suatu kebijakan di tengah pandemi covid-19 beberapa tahun ini, dalam menyikapi hal ini penulis ingin melakukan penelitian menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif agar mengetahui seberapa luasnya kebijakan wajib vaksin ini dalam menyikapi subjek hukum yang ada, metode dengan pendekatan legis positivis dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparasi (comparison apporoach). Maka dirasa perlu adanya suatu kebijakan yang dapat pemerintah berikan agar Covid-19 dapat terselesaikan dengan optimal. Landasan teori yang penulis gunakan yaitu Teori Negara Hukum, Teori Keadilan, Teori Kemanfaatan tak luput penulis menyelipkan konsep Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: subjek hukum; perseroan terbatas; wajib vaksin

I. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman pada saat ini, Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak maupun elektronik. Realita di era global dewasa ini, tentang kompleksitas masalah kehidupan

yang mengalami perubahan cepat sekali, dan anomaly era global secara maknawi semakin meningkat (Rahman, 2008). Era globalisasi menimbulkan ancaman yang serius terhadap perubahan nilai-nilai kehidupan, antara lain kerusakan moral, terutama gaya hidup yang cenderung bebas (Gukguk & Jaya, 2019).

Perkembangan Globalisasi yang sangat pesat

tentu saja diiringi oleh perkembangan teknologi informasi guna mendukung gaya hidup yang serba cepat seperti saat ini, kita ketahui sendiri kemudahan berkomunikasi jarak jauh saat ini sangat mudah untuk dilaksanakan, dalam hal dunia kesehatan perkembangan teknologi informasi sangat penting dalam mengkonfirmasi atau memberikan informasi yang sangat cepat dari satu belahan dunia ke belahan dunia lainnya. Dalam bencana global yang saat ini sedang sangat menguras pemikiran serta waktu kita iyalah bencana global Covid-19, yang dimana Wabah Corona Virus Disease 2019 atau disebut sebagai Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 menimbulkan kedaruratan di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menetapkan status kedaruratan kesehatan, yang juga diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020).

Pada pandemi yang melanda seluruh dunia ini menyebabkan suatu pergeseran budaya atau suatu perubahan gaya hidup dalam tatanan kehidupan sosial setiap negaranya, di Indonesia sendiri melalui kebijakan yang cepat tanggap dikeluarkan oleh pemerintah pemangku kebijakan yang ada dimana hal ini menyebabkan munculnya kebiasaan baru di tengah hiruk pikuk dunia sosial yang ada di Indonesia, yang dewasa ini kita ketahui kebiasaan-kebiasaan baru tersebut di antaranya dengan adanya kewajiban 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun) bagi masyarakat serta 3T (testing, tracing, treatment). Pemerintah dalam hal pemangku kebijakan yang dimana pemerintah mencoba melakukan pendektaksian dalam perkembangan penanganan Covid-19 diberbagai dunia, terdapat sejumlah penelitian dalam rangka pembuatan vaksin maupun obat untuk mengatasi Covid-19. Khusus berkaitan dengan vaksin,

terdapat sejumlah merek vaksin untuk Covid-19 yang telah dibuat. Indonesia menggunakan sejumlah merek vaksin dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia. Rinciannya adalah 3 juta dosis yang sudah tiba di Tanah Air (per 6 Januari 2021) ditambah 122,5 juta dosis lagi dari Sinovac, kemudian dari *Novavax* sebanyak itu 50 juta dosis, dari COVAX/Gavi sejumlah 54 juta dosis, dari *Astra Zeneca* 50 juta dosis dan dari *Pfizer* sejumlah 50 juta dosis vaksin. Total vaksin yang dipesan adalah 329,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan menyatakan bahwa telah mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 ke 34 (tiga puluh empat) provinsi di seluruh Indonesia per-7 Januari 2021. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi direncanakan akan dilakukan pada minggu kedua Januari 2021, setelah dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Ditingkat masyarakat yang merasakan dampak yang cukup besar akan adanya pandemi ini memunculkan spekulasi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun sejumlah aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi manusia. Selain itu masyarakat juga mempertanyakan efikasi dan efektivitas dari vaksin Covid-19 tersebut dengan dalih seperti tidak efektif, isu konspirasi, menimbulkan efek samping termasuk aspek kehalalannya (walaupun berkaitan dengan aspek kehalalannya telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)). Ketika merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan Covid-19 terjadi pertentangan antara Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, yang dimana permasalahannya terlatak pada warga negara Indonesia yang wajib di vaksinasi atau tidak.

Ketika mengkaji suatu kebijakan mengenai konsep dasar hukum, ada satu konsep dasar yang menjadi tema sentral dari seluruh konsep hukum, yakni subjek hukum. Konsep pemikiran ini

merupakan suatu konsep dasar kita sebelum melangkah jauh dalam hal mengkaji suatu kebijakan hukum, terdapat 2 subjek hukum yang sering kita ketahui yaitu subjek hukum Manusia atau *Persoon*, kemudian subjek Hukum Badan Hukum atau *Rechtspersoon*. Hal ini merupakan ide dasar dalam pengembangan suatu kebijakan yang ada terkhusus di Indonesia itu sendiri. Ketika kita terfokus dalam suatu hak dan kewajiban antara subjek hukum yang ada tentu saja kita tidak lepas dengan daya pembeda besar kecilnya sekala yang dibebani setiap subjek hukumnya.

Dalam hal Perseroan Terbatas dasar erat kaitannya dengan dunia usaha saat ini yang dimana mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam menjalankan usahanya para pengusaha banyak memilih dalam bentuk Perseroan Terbatas, antara lain karena: Modal/saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan terbatas adalah merupakan suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang. Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris, yaitu sebesar saham yang dimasukkannya ke dalam Perseroan tersebut. Agar maksud dan tujuan pendirian suatu Perseroan Terbatas dapat tercapai maka harus memperhatikan beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Pengaturan dibidang Perseroan Terbatas telah mengalami beberapa kali perubahan. Saat ini diatur dalam Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang terdahulu, dengan maksud agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum saat ini dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Pengaturan tentang Perseroan Terbatas telah diatur sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaannya sering mengalami

permasalahan (Sinaga, 2018). Kita ketahui bersama subjek hukum Badan Hukum memiliki subjek hukum manusia atau *Persoon* di dalamnya, maka oleh sebab itu segala tindakan suatu subjek hukum apalagi badan hukum harus selalu memperhatikan hak serta kewajiban dari subjek hukum manusia atau *persoon* itu sendiri bisa kita analogikan tindakan badan hukum tidak boleh bertentangan dengan hak serta kewajiban dari subjek hukum manusia atau *Persoon* itu sendiri.

Adapun permasalahan yang akan diangkat adalah Apakah vaksinasi Covid-19 merupakan hak atau kewajiban bagi warga negara Indonesia? dan apakah Perseroan Terbatas yang tidak menerapkan wajib vaksin untuk karyawannya dapat dijatuhkan sanksi pemidanaan ditinjau dari norma hukum di Indonesia?

II. METODE

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Penulisan yuridis-normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder (Soemito, 1998). Penelitian ini juga melakukan pendekatan konsep (*conseptual approach*), (Marzuki, 2005) serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) (Sugiyono, 2006). Pendekatan konsep (*conseptual approach*) dilakukan hingga ditemukan suatu upaya pembenahan dan pendekatan baru guna menanggulangi permasalahan yang ada. Sedangkan komparatif (*comparative approach*) adalah jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu bagian tertentu (Nazir, 2005).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Vaksinasi Covid-19 Merupakan Hak Atau Kewajiban Bagi Warga Negara Indonesia

Fiat justitia ruat caelum yang dimana memiliki pengertian yaitu keadilan harus ditegakkan walaupun esok langit akan runtuh. Ungkapan ini bukan hanya sekedar suatu kiasan lama yang hanya menjadi pemanis di setiap pembukaan suatu kajian analisa ilmiah, namun satu hal yang perlu ditegaskan bahwa dalam kondisi segawat apapun hukum harus tetap berdiri tegak tak tergoyahkan. Suatu ungkapan ini erat

kaitannya dengan Teori Keadilan yang dimana dapat dianalogikan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan harus selalu memiliki unsur penyeimbang serta tidak merugikan sebelah pihak dalam penyelenggarannya, di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Vaksinasi Covid-19 penulis mempertanyakan apakah ini merupakan suatu hak atau kewajiban bagi warga negara Indonesia dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada menyebutkan bahwa kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia.

Pengakuan dan perlindungan hak atas kesehatan tersebut diatur secara konstitusional. Sejak masa berlakunya Konstitusi Republik Serikat, hak atas kesehatan telah diatur pada pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut: "Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat." Pengaturan hak atas kesehatan pada pasal 40 Konstitusi Republik Indonesia Serikat tersebut kemudian di adopsi oleh Pasal 42 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) (Nurhalimah, 2020). Setelah berlakunya UUD NRI Tahun 1945, hak atas kesehatan kembali diatur pada Pasal 28H ayat (1) dengan norma sebagai berikut: "...setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan...". Sebagai atribut ketentuan tersebut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kesehatan" secara garis besar Undang-Undang kesehatan dan UUD 1945 mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kesehatan, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan tidak lagi hanya dikaitkan dengan nasib atau karunia Tuhan yang menjadi urusan pribadi setiap orang dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, namun saat ini kesehatan telah menjadi suatu hak hukum (*legal rights*) yang dijamin, dilindungi, dihormati dan harus dipenuhi oleh negara. Hal tersebut sangat jelas tercermin kembali pada pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Hidayat, 2016).

Melalui berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yang dimana setiap aturannya memiliki kebijakannya seperti penyediaan sistem jaminan kesehatan, penyediaan infrastruktur kesehatan, optimalisasi sumber daya manusia sebagai tenaga medis, merupakan salah satu bentuk upaya negara untuk memenuhi derajat kesehatan masyarakat secara luas. Begitu pula halnya di tengah gelombang pandemi penyakit seperti covid-19 saat ini, tanggung jawab negara memelihara kesehatan masyarakat menjadi semakin ekstra serta semakin di pandangan banyak mata pengamat kebijakan yang ada. Negara harus mengoptimalkan alokasi keuangan negara, mengoptimalkan regulasi yang tersedia, dan tidak lupa menjaga para tenaga media sebagai garda terdepan. Berhasil atau tidaknya negara menangani pandemi covid-19 ini menunjukkan berhasil tidaknya negara menjaga kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Langkah pemerintah guna mensejahterakan rakyatnya merupakan suatu dasar apa yang Teori Negara Hukum cita-citakan yang dimana cita-cita tersebut iyalah mensejahterakan rakyatnya atau dalam bahasa latin sering kita kenal sebagai the welfare state yang dimana memiliki artian negara kesejahteraan, setiap kesejahteraan suatu rakyat merupan cerminan dari suatu kebijakan yang ada dalam negara tersebut mampu mencakupi hak serta kewajiban rakyatnya serta meminimalkan ketimpangan yang disebabkan adanya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberatkan suatu golongan ataupun warna negara Indonesia itu sendiri. Terkait hak ataupun kewajiban dari wajib aksin tersebut dalam Hak Asasi Manusia secara substansial telah diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu hak asasi manusia yang diatur adalah hak atas kesehatan. Pasal 28H, ayat (1) UUD Tahun 1945, menyatakan dengan tegas bahwa "setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dengan masuknya hak kesehatan ke dalam konstitusi, maka hak atas kesehatan secara resmi merupakan hak hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga negaranya melalui usaha-usaha yang nyata dan konkrit (Yunus, 2020).

Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak hanya menyangkut hak atas individu, tetapi meliputi semua faktor yang

memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat (healthy self) terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan lainlain. Sementara hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan kedokteran yang merupakan hak-hak pasien, adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan.

Banyaknya gelombang gelombang penolakan wajib vaksin kian bergemuruh dan menyebabkan suatu polemik politik ketika Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjadi legitimasi pokok penolakan terhadap wajib vaksin dalam hal ini Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada pokoknya memang memberikan hak untuk setiap orang dalam hal menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Namun bila dilihat dalam konteks penanganan wabah covid-19 yang ada tentu saja akan mengalami suatu benturan dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang dimana pada pokoknya menyikapi wabah pandemi covid-19 ini dengan memutus rantai mutasi genetika virus melalui pembatasan kegiatan yang bisa kita sebut dengan pengkarantina wilayah yang terdata kasus positif covid-19 mengalami fluktuasi kenaikan yang tinggi akan di jauhkan dari daerah lain yang mengalami fluktuasi landai agar tidak terjangkau virus yang menyebabkan semua wilayah akan mengalami kasus kenaikan kasus positif covid-19, ketentuan peraturan perundang undangan ini hadir guna membatasi kegiatan bertatap muka sehingga terjaminnya kesehatan masyarakat yang ada.

Kemudian ketentuan peraturan perundang-Undang selanjutnya yaitu undang-undnag Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)." Pisau analisa yang dapat di pakai guna mencegah kesesatan berpikir dalam hal ini iyalah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (Marzuki, 2017). Asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, namun ruang lingkup materi muatan antara

kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain. *Lex Generalis* disini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan *Lex Specialis* disini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Sehingga dalam konteks ini, vaksinasi dapat menjadi suatu hal yang bersifat wajib dan barangsiapa menghalang-halangi upaya dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19 (dalam hal ini adalah menolak vaksinasi), maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi.

Asas lainnya yang sangat berkaitan dengan situasi keadaan darurat adalah asas *salus populi suprema lex*. Asas ini berarti keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Mahfud MD dalam bukunya Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu menambahkan 'bahkan' (keselamatan) lebih tinggi daripada UUD (Mahfud MD, 2010). Clement Fatovic dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa "Exercise of prerogative by the executive are constitutionally permissible as long as these activities do not conflict with the fundamental substantive principle of natural law: *salus populi suprema lex, the welfare of the people is the supreme law*" (Santoso, 2017). Pelaksanaan vaksinasi tersebut adalah dalam rangka menyelamatkan masyarakat Indonesia itu sendiri Prof. Mahfud MD berpendapat bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasan konstitusional, harus juga disertai dengan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Jika hak dan kebebasan yang diperjuangkan ternyata berbenturan dengan hak dan kebebasan orang lain, maka yang dicari adalah kebenaran substansial dan keadilan (Mahfud MD, 2006).

Berkaitan dengan proses vaksinasi, memang setiap orang berhak memilih pelayanan kesehatan yang orang tersebut inginkan. Namun hal ini bukan berarti suatu pembenaran terhadap penolakan vaksin. Karena dalam pandemi Covid-19, mungkin saja orang yang menolak tersebut bisa jadi sudah terpapar virus Covid-19 namun orang tersebut mempunyai imun yang kuat sehingga virus Covid-19 tidak mengganggu kesehatan orang tersebut. Namun ketika dia berhubungan dengan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung (seperti ketika batuk, menyentuh sesuatu dan virus tersebut

menempel di barang tersebut), dan tanpa diketahui bahwa virus tersebut menular ke orang lain yang tidak mempunyai imun sekuat orang yang menolak tersebut, maka hal itu dapat membahayakan orang lain bahkan mengancam nyawa orang tersebut. Singkatnya, seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi pembunuh atau *zombie* bagi orang lain.

Vaksinasi ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi diri sendiri, namun juga orang lain untuk menciptakan kekebalan komunitas (*herd immunity*) (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Dan orang lain juga mempunyai hak yang sama untuk hidup sehat. Sehingga dalam kasus ini, vaksinasi seyogianya tidak ditolak (Handayani, Arradini, Darmayanti, Widiyanto, & Atmojo, 2020).

Perseroan Terbatas Yang Tidak Menerapkan Wajib Vaksin Untuk Karyawannya Dapat Dijatuhkan Sanksi Pidana Ditinjau Dari Norma Hukum Di Indonesia

Kekebalan imunitas setiap orang di dalam masyarakat sangat diperlukan guna mempercepat pemutusan penyebaran covid-19 ini yang telah menyebabkan semua aspek kehidupan terpukul jatuh sehingga menyebabkan Indonesia harus puluh secepatnya guna membangkitkan semua aspek aspek kehidupan bangsa untuk bersiap kembali guna menghadapi persaingan global yang semakin deras di depan, hal ini menyebabkan Pemerintah Indonesia sangat berambisi guna segera melakukan pemutusan penyebaran covid-19 ini. Gajah di pelupuk mata tak tampak namun semut di seberang lautan tampak filosofi hidup ini mungkin mempetakan suatu keadaan suatu pandangan kehidupan sosial masyarakat saat ini, legitimasi berpikir masyarakat Indonesia dalam menyikapi Wajib Vaksin menyisakan banyak pro kontra di dalamnya, bahkan tak banyak di dalam ruang lingkup perseroan menerapkan suatu aturan yang jauh menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan wajib vaksin yang ada. Melalui teori Penegakan hukum penulis mencoba menganalisa bagaimana perseroan yang tidak menerapkan wajib vaksin untuk karyawannya yang dimana kita ketahui bersama Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya (Khairandy, 2009).

Perseroan Terbatas merupakan suatu Badan Hukum sehingga sesuai peraturan perundangan merupakan subyek hukum yang mandiri, sehingga mempunyai hak dan kewajiban hukum secara mandiri. Namun demikian karena Perseroan Terbatas bukan merupakan subyek hukum alamiah, maka Perseroan Terbatas membutuhkan “*Persoon* atau manusia” untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama Perseroan Terbatas. Dalam Pelaksana serta tindakan hukum ini sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas adalah Direksi yang merupakan kaki tangan dari suatu Perseroan Terbatas tersebut. Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk dan atas nama Perseroan Terbatas mempunyai tanggung jawab hukum yang harus ditanggung oleh Perseroan Terbatas dalam artian menyeluruh. Tanggung jawab hukum ini terdiri dari tanggung jawab secara Perdata dan/atau tanggung jawab secara Pidana. Direksi telah menetapkan tugas dan kebijakan karyawan Perseroan Terbatas untuk mencapai maksud dan tujuan pendiriannya melalui berbagai instrumen manajemen antara lain uraian pekerjaan (*job description*), rencana dan strategi (*business & strategic plan*) baik tahunan dan jangka menengah, berbagai kebijakan dan aturan internal. Untuk Direksi sendiri bertugas memimpin, mengarahkan, mengendalikan jalannya Perseroan Terbatas. Demikian juga semua karyawan harus patuh terhadap semua kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh Direksi serta melaksanakannya dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kelalaian ataupun tindakan pidana yang dilakukan oleh karyawan dapat dianggap identik dengan tindakan atau perbuatan Perseroan Terbatas. Oleh karena itu perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh karyawan juga dipikul oleh Perseroan Terbatas. Suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat Perseroan Terbatas “tidak identik” dengan perbuatan Perseroan Terbatas, apabila hal tersebut dilakukan atau berada di luar kerangka fungsi atau tugas yang diberikan. Sebagai ilustrasi misalnya seorang pejabat Perseroan Terbatas dalam tugasnya melakukan perjalanan dinas keluar kota, kemudian dia tertangkap ikut membawa narkoba. Perbuatan membawa narkoba ini bukan tugas dari Perseroan Terbatas, meskipun tugasnya adalah tugas dari Perseroan tersebut.

Dalam hal Vaksinasi yang dimana merupakan salah satu upaya untuk menuju situasi kenormalan

kembali seperti sebelum adanya pandemi. Selain itu, obat untuk penyakit Covid-19 hingga saat ini belum ada sehingga vaksinasi dilaksanakan untuk membentuk *herd immunity*. Terkait masalah pemidanaan terhadap penerapan vaksinasi Covid-19 oleh warga negara Indonesia, maka harus terlebih dahulu dijelaskan mengenai Hukum Pidana kaitannya dengan Hukum Administrasi (mengingat peraturan perundang-undangan terkait penanganan Covid-19 di Indonesia adalah salah satu wujud hukum administrasi).

Ridwan HR secara singkat menyebutkan bahwa Hukum Administrasi adalah kaitannya dengan hukum untuk mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan (Ridwan, 2016). Jum Anggriani menyebutkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah segala aturan hukum yang berisikan peraturan yang menjadi pedoman dari aparaturnya dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintah (Anggriani, 2012). Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *administrative law* adalah *That branch of public law which deals with the various organs of the sovereign power considered as in motion, and prescribes in detail the manner of their activity, being concerned with such topics as the collection of the revenue, the regulation of the military and naval forces, citizenship and naturalization, sanitary measures, poor laws, coinage, police, the public safety and morals, etc* (Campbell, 1968).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi.

Walaupun demikian, bukan berarti hukum pidana dapat serta merta diterapkan dalam rangka program vaksinasi di Indonesia. Secara umum, hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut mekanisme *ultimum remedium* yang dapat diartikan bahwa pengaturan sanksi pidana diposisikan sebagai sanksi terakhir. Dalam suatu Undang-Undang hendaknya sanksi yang diatur pertama kali adalah sanksi administratif atau sanksi perdata. Sedangkan untuk sanksi pidana diatur atau diletakkan sebagai bentuk pengenaan sanksi terakhir (Rahmawati, 2013). Sama halnya dengan hukum pidana administrasi. Dalam perspektif hukum administrasi, penyelesaian permasalahan, sengketa dan sejenisnya melalui peradilan adalah upaya terakhir. Philipus M.

Hadjon berpendapat bahwa atas dasar keserasian hubungan yang berdasarkan kerukunan, sebagai prinsip tentunya ialah sedapat mungkin menghindari sengketa. Apabila terdapat sengketa, maka penyelesaian melalui peradilan adalah sarana terakhir (Hadjon, 2017). Hal ini adalah cerminan dari Negara Hukum Pancasila sebagaimana yang dianut di Indonesia.

Bahkan secara spesifik terkait vaksinasi, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, maupun Undang-Undang Karantina Kesehatan adalah hukum administrasi yang diberi sanksi pidana sehingga disebut juga 'Hukum Pidana Administrasi'. Sehingga dalam konteks ini sanksi pidana bersifat *ultimum remedium* artinya sarana yang paling akhir digunakan untuk menegakkan hukum pidana, apabila pranata penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi.

Pada negara demokratis, penggunaan paksaan hendaknya digunakan seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya menggunakan metode persuasif. Pada praktiknya terdahulu, penggunaan paksaan secara ketat selain memerlukan organisasi yang ketat, juga memerlukan biaya yang tinggi (Budiardjo, 1991).

Upaya pemerintah dalam mengatasi penolakan terhadap vaksinasi adalah dengan menerbitkan aturan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019, dalam Pasal 13A poin (2) disebutkan : "*setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.*"

Kewajiban untuk ikut serta dalam program vaksinasi bagi orang-orang yang sudah terdaftar sebagai penerima vaksin sudah tercantum dalam peraturan tersebut sehingga penolakannya akan melanggar aturan yang sudah dibuat dan setiap pelanggaran pastinya akan ada sanksinya seperti tercantum dalam pasal 13A ayat (4) : "*Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:*

penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;

penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda.”

Adapun hak pasien dalam praktik kedokteran yaitu mendapatkan penjelasan lengkap tentang tindakan medis (hak informasi), meminta pendapat dokter lain (hak atas pendapat kedua), mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, memberikan persetujuan, menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis (hak atas rahasia kedokteran). Pemenuhan hak-hak pasien juga selaras dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Informed Consent pada program imunisasi/vaksinasi adalah salah satu kewajiban dari petugas kesehatan yang merupakan wujud dari penghormatan hak pasien. Namun merunut pada pasal 14 Permenkes No. 290 Tahun 2008 bahwa persetujuan medik untuk program pemerintah tidak diberlakukan yang artinya *informed consent* tidak berlaku pada vaksinasi Covid-19. Dalam ketentuan Pasal 14 “*Dalam hal tindakan medik yang harus dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah dimana tindakan medik tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak, maka persetujuan tindakan medik tidak diperlukan.*”

Dengan begitu, pemberian sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19 merupakan suatu hal yang tepat karena sejalan dengan hak asasi manusia dan etika kedokteran. Karena walaupun persetujuan pasien diperlukan dalam segala tindakan medis termasuk vaksinasi. Juga, karena persetujuan dan penolakan adalah hak dari setiap orang dan itulah fungsi *informed consent* dalam kedokteran, akan tetapi pada program pemerintah persetujuan medik tidak diperlukan (Aco, 2021).

Pembebanan tanggung jawab pidana kepada Perseroan Terbatas atas perbuatan tindak pidana pejabat Perseroan Terbatas, tidak boleh menghilangkan tanggung jawab pribadi pejabat terkait. Tanggung jawab pidana tetap merupakan tanggung jawab individual terkait, sedangkan tanggung jawab pidana Perseroan Terbatas merupakan pertanggungjawaban tambahan. Apabila tanggung jawab pidana Perseroan Terbatas dapat menggugurkan tanggung jawab pribadi pejabat Perseroan Terbatas, ini akan berbahaya sekali dan akan terjadi penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindak pidana yang

memperkaya diri sendiri dengan menjadikan Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab.

IV. SIMPULAN

Terkait dengan apa yang penulis paparkan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan yang dimana ketika kita berbicara sebuah penanganan kasus pandemi yang mencakup semua masyarakat Indonesia tentu saja kita tidak dapat serta merta menuntut hak individu diatas hak bersama yang dimana dapat diperhatikan pada Peraturan perundang-undangan mengenai penanganan Covid-19 terjadi pertentangan antara Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, yang dimana permasalahannya terlatak pada warga negara Indonesia yang wajib di vaksinasi atau tidak, hal tersebut tentu saja menyebabkan suatu norma itu bersifat konflik hal yang mendasar untuk dapat menyelesaikan konflik ini iyalah dengan menggunakan suatu asas dalam hukum yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, namun ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain. *Lex Generalis* disini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan *Lex Specialis* disini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Oleh sebab itu, vaksinasi yang pada mulanya adalah suatu hak bagi seseorang dapat berubah menjadi suatu kewajiban mengingat negara dalam keadaan darurat.

Menyinggung persoalan Perseroan Terbatas yang tidak menerapkan wajib vaksin untuk karyawannya dapat di jatuhkan sanksi pidanaan ditinjau dari norma hukum di indonesia tentu saja kita ketahu bersama pidanaan merupakan obat terakhir atau *ultimum remidium* yang dimana suatu hukuman pidanaan harus di letakkan paling akhir dari sebuah konflik yang ada, hal yang harus di utamakan terlebih dahulu iyalah komunikasi dalam balutan mediasi sehingga tidak serta merta menghakimi suatu Perseroan Terbatas yang tidak menerapkan wajib vaksin untuk karyawannya

tentu saja memiliki alasan tersendiri yang harus didengarkan oleh penegak hukum sebelum mengambil keputusan terakhir yaitu pemidanaan. Terkait dengan wajib vaksin ini perseroan tidak serta merta menolak adanya vaksin namun sisi perseroan terbatas ini lebih menekankan kepada pemerintah agar tidak membeda bedakan dan menjatuhkan pilihan di aatu jenis vaksin saja hal tersebutlah menyebabkan kebimbangan dari intern perseroan terbatas tersebut. Harus adanya kepastian pilihan serta kepastian fungsi dari vaksin tersebut sebelum menetapkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wajib vaksin ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco, H. (2021). Wamenkumham Luruskan Berita “Warga Tidak Mau Divaksin Bisa Masuk Penjara.” Retrieved from <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/13/wamenkumham-luruskan-berita-warga-tidak-mau-divaksin-bisa-masuk-penjara>
- Anggriani, J. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Budiardjo, M. (1991). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Campbell, H. B. (1968). *Black's Law Dictionary, St. Paul Minn : 4th Edition*. West Publishing co.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351. Retrieved from <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Hadjon, P. M. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Handayani, R. T., Arradini, D., Darmayanti, A. T., Widiyanto, A., & Atmojo, J. T. (2020). Pandemic Covid-19, Body Immunity Response, and Herd Immunity. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 10(3), 373–380. Retrieved from <https://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/830>
- Hidayat, R. (2016). Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal. *SYARIAH Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16(2). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.18592/sy.v16i2.1035>
- Khairandy, R. (2009). *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua*. Yogyakarta: Total Media.
- Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). *Paket Advokasi, Vaksinasi COVID-19, Lindungi Diri, Lindungi Negeri*. Jakarta: KPCPEN
- Mahfud MD, M. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD, M. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penerapan asas tersebut dalam, Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nazir. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhalimah, S. (2020). Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6). Retrieved from <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15324>
- Rahman, I. A. (2008). Hubungan Antara Demokrasi Pola Asuh Antara Ayah Dan Ibu Dengan Perilaku Disiplin Remaja. *Lentera Pendidikan Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(1), 69–82. Retrieved from <https://doi.org/10.24252/lp.2008v11n1a6>
- Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimatum Remedium Atau Primum Remedium. *Recidive (Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan)*, 2(1). Retrieved from <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002>
- Ridwan, H. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso, B. T. (2017). Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar. *Mimbar Yustisia*, 1(1). Retrieved from <https://doi.org/10.52166/mimbar.v1i1.566>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020). Cegah COVID-19 dengan 3M, 3T, dan Vaksinasi. Retrieved from <https://setkab.go.id/gallery/cegah-Covid-19-dengan-3m-3t-dan-vaksinasi/>
- Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2). Retrieved from <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/253>
- Soemito, R. H. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273
- Yunus, N. R. (2020). Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1). Retrieved from <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15262>